



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 92/Pid.B/2015/PN-Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MHD.YASIR ARAFAT Alias YASIR  
Tempat Lahir : Pangkalan Brandan  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 29 Mei 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Melati Gang Air Panas No.64 Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang Becak

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Desember 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2014 s/d tanggal 05 Januari 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Tahap I, sejak tanggal 06 Januari 2015 s/d tanggal 25 Januari 2015;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Tahap II, sejak tanggal 26 Januari 2015 s/d tanggal 25 Januari 2015 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2015 s/d tanggal 14 Februari 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 25 Februari 2015 s/d tanggal 26 Maret 2015 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 27 Maret 2015 s/d 26 Maret 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat , tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mhd. Yasir Arafat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan membeli, menawarkan, menerima gadai, menerima hadiah, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari hasil kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mhd. Yasir Arafat dengan pidana penjara selama : 5(lima) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit becak mesin merk viar BK 3533 LO,
  - 8 (delapan) batang kayu papan,
  - 2 (dua) batang kayu broti
  - Dipergunakan dalam perkara Mulia Putra Alias Putra;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MHD. YASIR ARAFAT Als YASIR bersama-sama dengan MULIA PUTRA Als PUTRA (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di Jln. Sutomo Pangkalan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula INDRA BAGONG (DPO), bersama dengan AJUAN (DPO), terdakwa MHD. YASIR ARAFAT Als YASIR dan MULIA PUTRA (berkas terpisah) mengambil tanpa ijin 10 (sepuluh) batang kayu berupa 8 (delapan) batang kayu papan dan 2 (dua) batang kayu broti milik PT.Pertamina Pangkalan Brandan di Jln. Sutomo Pangkalan Brandan Timur Baru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat tepatnya di halaman Kilang Aking yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa MHD. YASIR ARAFAT Als YASIR bersama MULIA PUTRA (berkas terpisah) mengangkat atau menaikkan 8 (delapan) batang kayu papan dan 2 (dua) batang kayu broti milik PT. Pertamina Pangkalan Brandan di tersebut ke atas 1 (satu) unit Becak Mesin Merk Viar BK 3533 LO milik Terdakwa Namun pada saat terdakwa dan MULIA PUTRA sedang mengangkat kayu hasil curian tersebut ke atas 1 (satu) unit Becak Mesin Merk Viar BK 3533 LO, terdakwa dan MULIA PUTRA ditangkap oleh saksi Muhammad Zaini yang sedang berpatroli pada hari itu namun INDRA BAGONG dan AJUAN berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk proses pemeriksaan selanjutnya.

Akibat perbuatan terdakwa, Pihak PT. Pertamina Pangkalan Brandan mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MHD. YASIR ARAFAT Als YASIR bersama-sama dengan MULIA PUTRA Als PUTRA (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di di Jln. Sutomo Pangkalan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, terdakwa telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula INDRA BAGONG (DPO), bersama dengan AJUAN (DPO) mengambil tanpa ijin 10 (sepuluh) batang kayu berupa 8 (delapan) batang kayu papan dan 2 (dua) batang kayu broti milik PT. Pertamina Pangkalan Brandan yang terletak di Jl. Thamrin Komplek Pertamina Puraka I PB 187 Pangkalan Brandan, Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat kemudian INDRA BAGONG dan AJUAN membawa dan meletakkannya di Jalan Sutomo Pangkalan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat tepatnya di halaman Kilang Aking lalu terdakwa dan MULIA PUTRA (berkas terpisah) mengangkut kayu papan dan kayu broti tersebut ke atas 1 (satu) unit Becak Mesin Merk Viar BK 3533 LO milik terdakwa namun perbuatan terdakwa dan MULIA PUTRA diketahui oleh saksi Muhammad Zaini yang sedang berpatroli pada hari itu dan merasa curiga kayu yang diangkut tersebut adalah hasil curian milik PT. Pertamina Pangkalan Brandan sehingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan MULIA PUTRA namun INDRA BAGONG dan AJUAN berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa dan MULIA PUTRA beserta barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

buktinya dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk proses pemeriksaan secara hukum lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, Pihak PT. Pertamina Pangkalan Brandan mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan eksepsi dan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut dan hadir dipersidangan yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. SUHARDI CANIAGO, di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bertugas sebagai security di Pertamina Cabang Brandan;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Sutomo Pangkalan Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat telah terjadi pertolongan jahat mengambil 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti milik pertamina;
  - Bahwa penadahan berupa 10 (sepuluh) batang kayu papan milik pertamina dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Mulia Putra (penuntutan terpisah);
  - Bahwa saksi tidak melihat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan Yasir Arafat;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penadahan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Mulia Putra dan saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Muhammad Zaini yang merupakan anggota Polisi Militer menelpon saksi dan memberitahukan bahwa saksi Muhammad Zaini telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Mulia Putra karena tertangkap tangan membawa atau mengangkut 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti milik pertamina kemudian saksi langsung ke Kantor Polisi Militer Brandan dan melihat terdakwa dan Mulia Putra adalah orang yang ditangkap dan juga melihat 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti diatas 1 (satu) unit Becak Mesin Merk Viar BK 3533 LO kemudian saksi bersama dengan saksi Rio Lumban Tobing dan saksi Muhammad Zaini membawa terdakwa dan Mulia Putra ke Polsek Brandan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti yang berada diatas 1 (satu) unit Becak Mesin Merk Viar BK 3533 LO tersebut adalah kayu papan perumahan milik pertamina Pangkalan Brandan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti tersebut sudah tidak mulus (kayu bekas) dan terdapat banyak paku-paku;
- Bahwa setelah kejadian saksi bersama dengan saksi Rio Lumban Tobing dan saksi Muhammad Zaini ada melakukan pemeriksaan di perumahan komplek Pertamina dan benar ada bekas pembongkaran kayu-kayu dinding rumah di perumahan komplek Pertamina;
- Bahwa komplek perumahan Pertamina hanya berbatas tembok dengan panglong milik Akeng;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Rio Lumban Tobing dan saksi Muhammad Zaini; melakukan pemeriksaan di TKP. dan juga tembok pembatas antara komplek Pertamina dengan Panglong milik Akeng, saksi ada melihat tanda-tanda dilakukan penyeberangan kayu dari komplek Pertamina ke arah panglong milik Akeng;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Panglong milik Akeng tidak ada menjual kayu broti seperti yang dibawa atau diangkut oleh Terdakwa dan Mulia Putra;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Muhammad Zaini yaitu pada saat Muhammad Zaini menangkap terdakwa dan Mulia Putra sedang mengendarai Becak Mesin Merk Viar BK 3533 LO yang di atasnya terdapat 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti sedangkan Terdakwa sedang mendorong becak atau turut membantu mengangkut papan kayu milik Pertamina tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Yasir Arafat (Penuntutan Terpisah) pihak Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa Keberatan;

2. RIO LUMBAN TOBING. di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi bertugas sebagai security di Pertamina Cabang Brandan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Sutomo Pangkalan Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan. Kabupaten Langkat telah terjadi pertolongan jahat (penadahan) 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti milik Pertamina;
- Bahwa penadahan berupa 10 (sepuluh) batang kayu papan milik Pertamina dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan MULIA PUTRA (penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi tidak melihat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan MULIA PUTRA;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penadahan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Mulia Putra dan saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Muhammad Zaini yang merupakan anggota Polisi Militer menelpon saksi dan memberitahukan bahwa saksi Muhammad Zaini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Mulia Putra karena tertangkap tangan membawa atau mengangkut 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti milik Pertamina;

- Bahwa saksi langsung ke Kantor Polisi Militer Brandan dan melihat terdakwa dan Mulia Putra adalah orang yang ditangkap dan juga melihat 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti diatas 1 (satu) unit Becak Mesin Merk Viar BK 3533 LO kemudian saksi bersama dengan saksi Suhardi Caniago dan saksi Muhammad Zaini membawa terdakwa dan Mulia Putra ke Polsek Brandan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdin dan 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti yang berada diatas 1 (satu) unit Becak Mesin Merk Viar BK 3533 LO tersebut adalah kayu papan perumahan milik Pertamina Pangkalan Brandan;
- Bahwa kondisi 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti tesebut sudah tidak mulus (kayu bekas) dan terdapat banyak paku-paku;
- Bahwa setelah kejadian saksi bersama dengan saksi Suhardi Caniago dan saksi Muhammad Zaini ada melakukan pemeriksaan di perumahan komplek Pertamina dan benar ada bekas pembongkaran kayu-kayu dinding rumah di perumahan komplek Pertamina;
- Bahwa komplek perumahan Pertamina hanya berbatas tembok dengan panglong milik Akeng;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Suhardi Caniago dan saksi Muhammad Zaini melakukan pemeriksaan di TKP, dan juga tembok pembatas antara komplek Pertamina dengan Panglong milik Akeng, saksi ada melihat tanda-tanda dilakukannya penyeberangan kayu dan komplek Pertamina kearah panglong milik Akeng;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Pang long milik Akeng tidak ada menjual kayu broti seperti yang dibawa atau diangkut oleh Terdakwa dan Mulia Putra;
- Bahwa berdasar<an keterangan dan Muhammad Zaini yaitu pada saat Muhammad Zaini menangkap terdakwa dan Mulia Putra yang sedang mengendarai Becak Mesin Merk Viar BK 3533 LO yang diatasnya terdapat 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti sedangkan Terdakwa sedang mendorong becak atau turut membantu mengangkut papan kayu milik Pertamina tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Mulia Putra (Penuntutan Terpisah) pihak Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (tima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkan.

3. AHMAD RIZAL ALIAS RIZAL. pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi bertugas sebagai Pjs Manager RU IIPertamina Area Pangkalan Branda;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Jln. Sutomo Pangkalan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan. Kabupaten Langkat telah terjadi pertolongan jahat (penadahan) berupa 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti milik Pertamina;
- Bahwa penadahan berupa 10 (sepuluh) batang kayu papan milik Pertamina dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Mulia Putra (penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi tidak melihat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan Mulia Putra;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penadahan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Mulia Putra dan saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Suhardi Caniago dan saksi Rio Lumban Tobing yang merupakan anggota Security Pertamina Pangkalan Brandan melaporkan kepada saksi bahwa saksi Muhammad Zaini telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Mulia Putra karena tertangkap tangan membawa atau mengangkut 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti milik Pertamina kemudian saksi langsung ke Kantor Polisi Militer Brandan dan melihat terdakwa dan Mulia Putra adalah orang yang ditangkap dan juga melihat 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti diatas 1 (satu) unit Becak Mesin Merk Viar BK 3533 LO kemudian saksi menyuruh saksi Rio Lumban Tobing bersama dengan saksi Suhardi Caniago dan saksi Muhammad Zaini membawa terdakwa dan Mulia Putra ke Polsek Brandan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti yang berada diatas 1 (satu) unit Becak Mesin Merk Viar BK 3533 LO tersebut adalah kayu papan perumahan milik Pertamina Pangkalan Brandan;
- Bahwa kondisi 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti tersebut sudah tidak mulus (kayu bekas bangunan) dan terdapat banyak paku-paku;
- Bahwa kompleks perumahan Pertamina hanya berbatas tembok dengan panglong milik Akeng;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Muhammad Zaini yaitu saksi Muhammad Zaini melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat sedang membawa atau mengangkut 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti yang berada diatas 1 (satu) unit Becak Mesin Merk Viar BK 3533 LO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Muhammad Zaini yaitu pada saat Muhammad Zaini menangkap Terdakwa Mhd. Yasir Arafat sedang mengendarai Becak Mesin Merk Viar BK 3533 LO yang diatasnya terdapat 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti sedangkan Terdakwa sedang mendorong becak atau turut membantu mengangkut papan kayu milik Pertamina tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Mulia Putra (Penuntutan Terpisah) pihak Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

4. MUHAMMAD ZAINI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Militer di Pangkalan Brandan yang tinggal di Komplek Perumahan Pertamina Cabang Pangkalan Brandan;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Mulia Putra karena tertangkap tangan oleh saksi sedang membawa atau mengangkut 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti milik Pertamina;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 Wib. saksi mendapat informasi bahwa ada pencurian kayu milik Pertamina kemudian saksi mencari pelakunya dan menemukan terdakwa dan Mulia Putra yang sedang membawa dan mengangkut kayu milik Pertamina;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Utomo Pangkalan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat telah terjadi pertolongan jahat (penadahan) berupa 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti milik Pertamina yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Mulia Putra (penuntutan terpisah);
- Bahwa pada saat tertangkap tangan melakukan pertolongan, peran Yasir Arafat adalah sedang mengendarai 1 (satu) unit Becak Mesin Merk Viar BK 3533 LO yang didalam becak tersebut terdapat 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti milik Pertamina sedangkan peran Terdakwa adalah mengendarai becak tersebut;
- Bahwa saksi membawa terdakwa dan Mulia Putra beserta barang bukti ke kantor Polisi Militer untuk menanyakan asal usul kayu tersebut;
- Bahwa saksi langsung menelpon saksi Suhardi Chaniago dan saksi Rio Lumban Tobing dan memberitahukan tentang perbuatan terdakwa dan Mulia Putra;
- Bahwa saksi dan saksi Suhardi Chaniago serta saksi Rio Lumban Tobing mengenal 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti yang berada diatas 1 (satu) unit Becak Mesin Merk Viar BK 3533 LO tersebut adalah kayu papan perumahan milik Pertamina Pangkalan Brandan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti yang berada diatas 1 (satu) unit Becak Mesin Merk Viar BK 3533 LO tersebut adalah kayu papan milik Pertamina Pangkalan Brandan;
- Bahwa kondisi 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti tersebut sudah tidak mulus (kayu bekas) dan terdapat banyak paku-paku;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama dengan saksi Rio Lumban Tobing dan saksi Suhardi Chaniago melakukan pemeriksaan di perumahan kompleks Pertamina dan benar ada bekas pembongkaran kayu-kayu dinding rumah di perumahan kompleks Pertamina;
- Bahwa kompleks perumahan Pertamina hanya berbatas tembok dengan panglong milik Akeng ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Rio Lumban Tobing dan saksi Muhammad Zaini melakukan pemeriksaan di TKP, dan juga tembok pembatas antara komplek Pertamina dengan Panglong milik Akeng, saksi ada melihat tanda-tanda dilakukan penyeberangan kayu dari kompleks Pertamina kearah panglong milik Akeng;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Panglong milik Akeng tidak ada menjual kayu broti seperti yang dibawa atau diangkut oleh Terdakwa dan Mulia Putra;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

5. MUHAMMAD JHONI ALIAS JONI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat Jalan. Sutomo Pangkalan Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 11.00 Wib, Indra Bagong ada menawarkan kayu broti kepada saksi dan saksi menyuruh untuk mengantarkannya dan pada pukul 12.30 Wib, terdakwa MHD. YASIR ARAFAT mengantarkan kayu broti tersebut kerumah saksi namun karena kondisi kayu sudah bekas, terdapat banyak paku-paku dan tidak sesuai dengan yang dijanjikan sehingga saksi mengembalikan kayu tersebut kepada Indra Bagong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa MHD. YASIR ARAFAT mendapatkan Kayu tersebut;
- Bahwa setelah saksi di panggil oleh saksi Muhammad Zaini ke kantor Polisi Militer baru saksi mengetahui bahwa kayu tersebut adalah kayu milik Pertamina Cabang Pangkalan Brandan;

6. PANG UI PENG Alias AKENG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik dan Panglong yang beralamat di Jalan. Sutomo Pangkalan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang letaknya bersebelahan dengan Komplek Perumahan Pertamina yang pembatasnya adalah tembok;

- Bahwa di panglong saksi menjual bahan-bahan bangunan seperti pasir, semen. papan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 Wib, saksi Muhammad Zaini melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Mulia Putra karena tertangkap tangan membawa atau mengangkut 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti milik Pertamina;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui perbuatan terdakwa bersama dengan Mulia Putra mengambil dan mengangkut 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti milik Pertamina karena pada saat kejadian saksi sedang berada di bawah kolong truk milik saksi untuk memperbaiki truk yang rusak dan saksi baru mengetahui perbuatan terdakwa dan Mulia Putra setelah saksi Muhammad Zaini memberhentikan 1 (satu) unit Becak Mesin Merk Viar BK 3533 LO yang di kendari oleh terdakwa MHD. YASIR ARAFAT yang saksi lihat dan bawah kolong truk kemudian saksi keluar dan kolong truk untuk melihat kejadian tersebut;
- Bahwa diatas 1 (satu) unit Becak Mesin Merk Viar BK 3533 LO yang dikendarai oleh terdakwa berisi 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti milik Pertamina;
- Bahwa pada saat saksi Muhammad Zaini menangkap terdakwa dan Mulia Putra, posisi Mhd.Yasir Arafat sedang berada diatas becak dan posisi Terdakwa sedang mendorong becak yang dikendarai oleh terdakwa Mhd.Yasir Arafat;
- Bahwa saksi Muhammad Zaini menangkap terdakwa dan Yasir Arafat pada saat melintas di areal panglong milik saksi;
- Bahwa di Panglong milik saksi tidak ada menjual papan dan broti seperti yang diangkut oleh terdakwa dan Mulia Putra;
- Bahwa didalam Panglong, saksi meletakkan kayu papan dan broti yang di jual dibagian depan panglong sehingga saksi atau pegawai panglong saksi akan mengetahui atau melihat orang yang mengambil atau mengangkut papan kayu dan broti sedangkan terdakwa dan Mulia Putra mengambil dan mengangkut kayu papan dan broti yang ada di bagian belakang panglong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdakwa dan 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti milik Pertamina ada di areal panglong milik saksi karena letaknya di bagian belakang dan saksi jarang memantau kebagian belakang panglong;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi atau pegawai panglong untuk mengambil dan mengangkut kayu papan dan broti di areal panglong milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

7. MULIA PUTRA ALIAS PUTRA ALIAS BODONG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat diareal Panglong milik Akeng di Jalan Sutomo Pangkalan Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, saksi dan terdakwa telah melakukan pertolongan jahat berupa 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti milik Pertamina dengan menggunakan 1 (satu) unit Becak Mesin Merk Viar BK 3533 LO milik saksi;
- Bahwa dalam pertolongan jahat tersebut, saksi berperan mengangkat kayu dan broti ke atas becak dan membantu mendorong becak yang dikendarai oleh terdakwa keluar dari areal panglong milik Akeng;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada melakukan pencurian kayu dan broti di Komplek Peru mahan Pertamina Cabang Pangkalan Brandan;
- Bahwa terdakwa di suruh oleh Indra Bagong (OPO) dan Ajuan (OPO) untuk mengangkut 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti tersebut dan dijanjikan akan di berikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) apabila setelah selesai mengangkut kayu dan broti tersebut;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mengangkut kayu milik Pertamina atas suruhan Indra Bagong yaitu pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 Indra Bagong juga ada menyuruh saksi untuk mengantarkan kayu milik Pertamina ke rumah saksi Muhammad Jhoni dan mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh nbu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira puku15.30 Wib bertempat di areal Panglong milik Akeng di Jln. Sutomo Pangkalan Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Indra Bagong dan Ajuan ada menjemput saksi untuk mengangkut kayu tersebut kemudian saksi bersama dengan terdakwa, Indra Bagong dan Ajuan pergi ke panglong milik Akeng;
- Bahwa saksi dan Terdakwa masuk ke areal panglong milik Akeng tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik Panglong maupun pegawainya sedangkan Indra Bagong dan Ajuan menunggu di luar areal panglong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi begitu juga Indra Bagong dan Ajuan tidak ada meminta ijin kepada pemilik Panglong maupun pegawainya untuk mengambil kayu broti tersebut,
- Bahwa terdakwa mengambil kemudian membawa atau mengangkut 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (*delapan*) batang papan dan 2 (dua) batang broti tersebut di areal panglong milik saksi Akeng yang letak posisinya berada di bagian belakang panglong bukan di tempat tumpukan kayu-kayu yang dijual oleh pemilik panglong;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak mengetahui kemana akan dibawa kayu dan broti tersebut;
- Bahwa kondisi 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti tersebut sudah tidak mulus (kayu bekas) dan terdapat banyak paku-paku; Benar, bahwa terdakwa dan saksi mengambil kemudian membawa atau mengangkut kayu dan broti tersebut tanpa ada bon pembelian yang sah;
- Bahwa terdakwa dan saksi masuk ke areal pang long milik Akeng tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik Panglong maupun pegawainya;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi akan membawa kayu dan broti tersebut keluar panglong, saksi Muhammad Zaini melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi sedangkan Indra Bagong dan Ajuan melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar puku115.30 Wib bertempat di areal Panglong milik Akeng di Jalan Sutomo Pangkalan Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Ierdakwa bersama dengan MULIA PUTRA lelah melakukan pertolongan jahat (penadahan) berupa 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti milik pertamina dengan menggunakan 1 (satu) unit Becak Mesin Merk Viar BK 3533 LO milik terdakwa;
- Bahwa dalam pertolongan jahat atau penadahan tersebut, terdakwa berperan mengangkat kayu dan broti ke atas becak dan mengendarai Becak Mesin Merk Viar BK 3533 LO sedangkan MULIA PUTRA berperan mengangkat kayu dan broti ke atas becak dan membantu mendorong becak yang dikendarai oleh terdakwa keluar dan areal pang long milik Akeng;
- Bahwa pada saat tertangkap tangan melakukan penadahan, peran terdakwa adalah sedang mengendarai 1 (satu) unit Becak Mesin Merk Viar BK 353310 yang didalam becak tersebut terdapat 10 (sepuluh) batang kayu papan yang teediri *dan* 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti milik pertamina sedangkan peran MULIA PUTRA adalah mendorong becak tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhammad Zaini dan saksi Suhardi Chaniago serta saksi Rio Lumban Tobing mengenal 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti yang berada di atas 1 (satu) unit Becak Mesin Merk Viar BK 3533 LO tersebut adalah kayu papan perumahan milik Pertamina Pangkalan Brandan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan MULIA PUTRA mengetahui bahwa 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti yang berada di atas 1 (satu) unit Becak Mesin Merk Viar BK 3533 LO tersebut adalah kayu papan milik Pertamina Pangkalan Brandan;
- Bahwa kondisi 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti tersebut sudah tidak mulus (kayu bekas) dan terdapat banyak paku-paku; Bahwa benar di Panglong milik Akeng tidak ada menjual kayu broti seperti yang dibawa atau diangkut oleh Terdakwa dan MULIA PUTRA;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Muhammad Zaini bersama dengan saksi Rio Lumban Tobing dan saksi Suhardi Chaniago melakukan pemeriksaan di perumahan kompleks Pertamina dan benar ada bekas pembongkaran kayu-kayu dinding rumah di perumahan kompleks Pertamina;
- Bahwa kompleks perumahan Pertamina hanya berbatasan tembok dengan Panglong milik Akeng;
- Bahwa pada saat saksi Muhammad Zaini bersama dengan saksi Rio Lumban Tobing dan saksi Muhammad Zaini melakukan pemeriksaan di TKP, dan juga tembok pembatas antara kompleks Pertamina dengan Panglong milik Akeng, dan mereka ada melihat tanda-tanda dilakukan penyeberangan kayu dari kompleks Pertamina ke arah Panglong milik Akeng;
- Bahwa terdakwa dan MULIA PUTRA bersedia di suruh oleh Indra Bagong (OPO) dan Ajuan (OPO) untuk mengangkut 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti tersebut dan dijanjikan akan di berikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) apabila setelah selesai mengangkut kayu dan broti tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengangkut kayu milik Pertamina atas suruhan Indra Bagong yaitu pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di areal Panglong milik Akeng di Jln. Sutomo Pangkalan Brandan Timur Baru, Kecamatan Sabalan, Kabupaten Langkat; Bahwa benar terdakwa dan MULIA PUTRA masuk ke areal Panglong milik Akeng tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dan pemilik Panglong maupun pegawainya sedangkan Indra Bagong dan Ajuan menunggu di luar areal Panglong;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan MUUA PUTRA begitu juga Indra Bagong dan Ajuan tidak ada meminta izin kepada pemilik Panglong maupun pegawainya untuk mengambil kayu broti tersebut
- Bahwa terdakwa mengambil kemudian membawa atau mengangkut 10 (sepuluh) batang kayu milik Pertamina yang letak posisinya berada di bagian belakang pang long bukan di tempat tumpukan kayu-kayu yang dijual oleh pemilik pang long;
- Bahwa kondisi 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti tersebut sudah tidak mulus (kayu bekas) dan terdapat ban yak paku-paku;
- Bahwa terdakwa dan MULIA PUTRA mengambil kemudian membawa atau mengangkut kayu dan broti tersebut tanpa ada bon pembelian yang sah;
- Bahwa terdakwa dan MULIA PUTRA masuk ke areal pang long milik Akeng tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik Panglong maupun pegawainya;
- Bahwa pada saat terdakwa dan MULIA PUTRA akan membawa kayu dan broti tersebut keluar pang long, saksi Muhammad Zaini melakukan penangkapan terdakwa dan MULIA PUTRA sedangkan Indra Bagong dan Ajuan melarikan diri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Becak Masin Metk Viar BK 3533 LO;
- 8 (delapan) batang kayu papan;
- 2 (dua) batang kayu broti

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar puku115.30 Wib bertempat di areal Panglong milik Akeng di Jalan Sutomo Pangkalan Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Terdakwa bersama dengan MULIA PUTRA lelah melakukan pertolongan jahat (penadahan) berupa 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti milik Pertamina dengan menggunakan 1 (satu) unit Becak Mesin Merk Viar BK 3533 LO milik terdakwa;
- Bahwa benar dalam pertolongan jahat atau penadahan tersebut, terdakwa berperan mengangkat kayu dan broti ke atas becak dan mengendarai Becak Mesin Merk Viar BK 3533 LO sedangkan MULIA PUTRA berperan mengangkat kayu dan broti ke atas becak dan membantu mendorong becak yang dikendarai oleh terdakwa keluar dan areal pang long milik Akeng;
- Bahwa benar pada saat tertangkap tangan melakukan penadahan, peran terdakwa adalah sedang mengendarai 1 (satu) unit Becak Mesin Merk Viar BK 353310 yang didalam becak tersebut terdapat 10 (sepuluh) batang kayu papan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti milik Pertamina sedangkan peran MULIA PUTRA adalah mendorong becak tersebut;

- Bahwa benar saksi Muhammad Zaini dan saksi Suhardi Chaniago serta saksi Rio Lumban Tobing mengenal 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti yang berada diatas 1 (satu) unit Becak Mesin Merk Viar BK 3533 LO tersebut adalah kayu papan perumahan milik Pertamina Pangkalan Brandan;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa dan MULIA PUTRA mengetahui bahwa 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti yang berada diatas 1 (satu) unit Becak Mesin Merk Viar BK 3533 LO tersebut adalah kayu papan milik Pertamina Pangkalan Brandan;
- Bahwa benar kondisi 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti tersebut sudah tidak mulus (kayu bekas) dan terdapat banyak paku-paku; Bahwa benar di Pang long milik Akeng tidak ada menjual kayu broti seperti yang dibawa atau diangkut oleh Terdakwa dan MULIA PUTRA;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi Muhammad Zaini bersama dengan saksi Rio Lumban Tobing dan saksi Suhardi Chaniago melakukan pemeriksaan di perumahan kompleks Pertamina dan benar ada bekas pembongkaran kayu~kayu dinding rumah di perumahan kompleks Pertamina;
- Bahwa benar kompleks perumahan Pertamina hanya berbatas tembok dengan panglong milik Akeng;
- Bahwa benar pada saat saksi Muhammad Zaini bersama dengan saksi Rio Lumban Tobing dan saksi Muhammad Zaini melakukan pemeriksaan di TKP, dan juga tembok pembatas antara kompleks Pertamina dengan Panglong milik Akeng, dan mereka ada melihat tanda-tanda dilakukan penyeberangan kayu dari kompleks Pertamina kearah panglong milik Akeng;
- Bahwa benar terdakwa dan MULIA PUTRA bersedia di suruh oleh Indra Bagong (OPO) dan Ajuan (OPO) untuk mengangkut 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti tersebut dan dijanjikan akan di berikan uang sebesar Rp. 20.000,~ (dua puluh ribu rupiah) apabila setelah selesai mengangkut kayu dan broti tersebut;
- Bahwa benar terdakwa 1. MHD. YASIR ARAFAT sudah 2 (dua) kali mengangkut kayu milik Pertamina atas suruhan Indra Bagoog yaitu pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 I dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira puku 15.30 Wib bertempat di areal Pang long milik Akeng di Jln. Sutomo Pangkalan Brandan Timur Baru, Kecamatan Sabalan, Kabupaten Langkat; Bahwa benar terdakwa dan MULIA PUTRA masuk ke areal panglong milik Akeng tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dan pemilik Panglong maupun pegawainya sedangkan Indra Bagong dan Ajuan menunggu di luar areal panglong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dan MULIA PUTRA begitu juga Indra Bagong dan Ajuan tidak ada meminta ijin kepada pemilik Panglong maupun pegawatnya untuk mengambil kayu broti tersebut
- Bahwa benar terdakwa mengambil kemudian membawa atau mengangkut 10 (sepuluh) batang kayu milik Pertamina yang letak posisinya berada di bagian belakang pang long bukan di tempat tumpukan kayu-kayu yang dijual oleh pemilik pang long;
- Bahwa benar kondisi 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti tersebut sudah tidak mulus (kayu bekas) dan terdapat ban yak paku-paku;
- Bahwa benar terdakwa dan MULIA PUTRA mengambil kemudian membawa atau mengangkut kayu dan broti tersebut tanpa ada bon pembelian yang sah;
- Bahwa benar terdakwa dan MULIA PUTRA masuk ke areal pang long milik Akeng tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik Panglong maupun pegawainya;
- Bahwa benar pada saat terdakwa dan MULIA PUTRA akan membawa kayu dan broti tersebut keluar pang long, saksi Muhammad Zaini melakukan penangkapan terdakwa dan MULIA PUTRA sedangkan Indra Bagong dan Ajuan melarikan diri;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan MULIA PUTRA (Penuntutan Terpisah) pihak Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang ,bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang didakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu: Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP tentang Pencurian Atau Kedua, Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat diterapkan sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan Kedua Yaitu pasal 480 ke-1 Jo.Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Sebagai sekongkol telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat utang, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

## Ad.1.Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa- menurut Suku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Suku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dan Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kala "barang siapa- atau HIJ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang / subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seorang yang bernama MHD.YASIR ARAFAT, yang mana Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati prilaku Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum tidak lain adalah Terdakwa MHD. YASIR ARAFAT, sehingga dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2.Unsur Sebagai sekongkol telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat utang, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di areal Panglong milik Akeng di Jalan Sutomo Pangkalan Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Terdakwa bersama dengan MULIA PUTRA telah mengangkut 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti milik Pertamina dengan menggunakan 1 (satu) unit Becak Mesin Merk Viar BK 3533 LO milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa berperan mengangkat kayu dan broti ke atas becak dan mengendarai Becak Mesin Merk Viar BK 3533 LO sedangkan MULIA PUTRA berperan mengangkat kayu dan broti ke atas becak dan membantu mendorong becak yang dikendarai oleh terdakwa keluar dari areal pang long milik Akeng;

Menimbang, bahwa pada saat tertangkap tangan mengangkut broti milik Pertamina peran terdakwa adalah sedang mengendarai 1 (satu) unit Becak Mesin Merk Viar BK 3533 LO yang didalam becak tersebut terdapat 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti milik Pertamina sedangkan peran MULIA PUTRA adalah mendorong becak tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Zaini dan saksi Suhardi Chaniago serta saksi Rio Lumban Tobing mengenal 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti yang berada diatas 1 (satu) unit Becak Mesin Merk Viar BK 3533 LO tersebut adalah kayu papan perumahan milik Pertamina Pangkalan Brandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan MULIA PUTRA mengetahui bahwa 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti yang berada diatas 1 (satu) unit Becak Mesin Merk Viar BK 3533 LO tersebut adalah kayu papan milik Pertamina Pangkalan Brandan;

Menimbang, bahwa kondisi 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti tersebut sudah tidak mulus (kayu bekas) dan terdapat banyak paku-paku, dan di Pang long milik Akeng tidak ada menjual kayu broti seperti yang dibawa atau diangkut oleh Terdakwa dan MULIA PUTRA;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut saksi Muhammad Zaini bersama dengan saksi Rio Lumban Tobing dan saksi Suhardi Chaniago melakukan pemeriksaan di perumahan kompleks Pertamina dan benar ada bekas pembongkaran kayu~kayu dinding rumah di perumahan kompleks Pertamina;

Menimbang, bahwa kompleks perumahan Pertamina hanya berbatas tembok dengan panglong milik Akeng;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Muhammad Zaini bersama dengan saksi Rio Lumban Tobing dan saksi Muhammad lain melakukan pemeriksaan di TKP, dan juga tembok pembatas antara kompleks Pertamina dengan Panglong milik Akeng, dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mereka ada melihat tanda-tanda dilakukan penyeberangan kayu dari kompleks pertamina kearah panglong milik Akeng;

Menimbang, bahwa terdakwa dan MULIA PUTRA bersedia di suruh oleh Indra Bagong (DPO) dan Ajuan (DPO) untuk mengangkut 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti tersebut dan dijanjikan akan di berikan uang sebesar Rp. 20.000,~ (dua puluh ribu rupiah) apabila setelah selesai mengangkut kayu dan broti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa MHD. YASIR ARAFAT sudah 2 (dua) kali mengangkut kayu milik pertamina atas suruhan Indra Bagong yaitu pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di areal Pang long milik Akeng di Jln. Sutomo Pangkalan Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa terdakwa dan MULIA PUTRA masuk ke areal panglong milik Akeng tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dan pemilik Panglong maupun pegawainya sedangkan Indra Bagong dan Ajuan menunggu di luar areal panglong;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Mulia Putra begitu juga Indra Bagong dan Ajuan tidak ada meminta ijin kepada pemilik Panglong maupun pegawainya untuk mengambil kayu broti tersebut

Bahwa benar terdakwa mengambil kemudian membawa atau mengangkut 10 (sepuluh) batang kayu milik Pertamina yang letak posisinya berada di bagian belakang panglong bukan di tempat tumpukan kayu-kayu yang dijual oleh pemilik pang long;

Menimbang, bahwa kondisi 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti tersebut sudah tidak mulus (kayu bekas) dan terdapat ban yak paku-paku, terdakwa dan MULIA PUTRA mengambil kemudian membawa atau mengangkut kayu dan broti tersebut tanpa ada bon pembelian yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa dan MULIA PUTRA akan membawa kayu dan broti tersebut keluar pang long, saksi Muhammad Zaini melakukan penangkapan terdakwa dan MULIA PUTRA sedangkan Indra Bagong dan Ajuan melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

### Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa pada saat tertangkap tangan mengangkut broti milik Pertamina peran terdakwa adalah sedang mengendarai 1 (satu) unit Becak Mesin Merk Viar BK 3533 LO yang didalam becak tersebut terdapat 10 (sepuluh) batang kayu papan yang terdiri dari 8 (delapan) batang papan dan 2 (dua) batang broti milik Pertamina sedangkan peran MULIA PUTRA adalah mendorong becak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan Jahat" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya (Pasal 193 KUHP) ;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah dan patut sesuai Pasal 21 KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dibandingkan lamanya Terdakwa telah ditahan, serta tidak ada alasan hukum baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

- 1 (satu) unit becak mesin merk viar BK 3533 LO,
- 8 (delapan) batang kayu papan,
- 2 (dua) batang kayu broti

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa sifat-sifat yang jahat maupun sifat-sifat yang baik dari Terdakwa wajib pula diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikian pula halnya dengan latar belakang sosiologis Terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Pertamina.

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No.48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa MHD YASIR ARAFAT telah terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Mengangkut barang yang diduga hasil kejahatan*", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 480 ke-1 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MHD YASIR ARAFAT, dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit becak mesin merk viar BK 3533 LO,
  - 8 (delapan) batang kayu papan,
  - 2 (dua) batang kayu brotiDipergunakan dalam perkara Mulia Putra Alias Putra;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 oleh kami : NURHADI ,S.H.,M.H., sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Ketua Sidang, DEWI ANDRIYANI, S.H., dan RIZKY M NAZARIO, SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 April 2015, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh M.AMIN, SH, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh RISNAWATI GINTING S.H., selaku Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DEWI ANDRIYANI S.H.

NURHADI S.H., M.H.

RIZKY M NAZARIO S.H.MH.

PANITERA PENGGANTI,

M. A M I N, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)